



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai di Kabupaten Banyumas merupakan kebutuhan dan hak asasi setiap warga, serta sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan;
 - b. bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan damai dapat terganggu dengan adanya konflik sosial, bahkan dapat menciptakan distabilitas sosial;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur mengenai penanganan konflik sosial melalui Peraturan Daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penanganan Konflik Sosial;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi

social sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

9. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
10. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
11. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
12. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
13. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
14. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
15. Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik sosial tidak terjadi.
16. Instansi Vertikal adalah Lembaga pemerintahan pusat yang mempunyai kantor perwakilan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pencegahan konflik;
- b. Penghentian konflik;
- c. Pemulihan pasca konflik;
- d. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- e. Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;
- f. Peran Serta Masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

BAB III PENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. pengentasan kemiskinan;
 - n. desa berketahanan sosial;
 - o. penguatan kepranataan kearifan lokal;
 - p. penguatan keserasian sosial;
 - q. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian
 - r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Konflik, Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pasal 4

- (1) Badan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan

Penanganan Konflik Sosial berdasarkan pemetaan wilayah Daerah yang mempunyai potensi Konflik Sosial dan pemetaan wilayah Daerah yang mempunyai rawan Konflik Sosial yang disusun oleh Badan.

- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penampakan (*overlay*) dari peta sejenis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peta.
- (5) Kegiatan penanganan Konflik Sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rencana Aksi Terpadu dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Badan menyampaikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) kepada seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, Pemerintah Daerah, dan Lembaga yang berkepentingan.
- (2) Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait harus mengharmonisasikan program kegiatannya terkait Penanganan Konflik Sosial dengan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari tiap Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan Lembaga yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
Deteksi Dini dan Cegah Dini

Pasal 7

- (1) Kegiatan deteksi dini dan cegah dini meliputi:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik Sosial dan/atau daerah Konflik Sosial;
 - b. penyampaian informasi berupa pemberian data dan informasi potensi konflik Sosial sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Daerah kepada unsur pimpinan Daerah melalui naskah dinas; dan
 - c. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan

Pasal 8

Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan mengumpulkan keterangan atau informasi yang dilakukan oleh anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menjalankan tugas intelijen.

Bagian Keempat
Koordinasi Pencegahan Konflik

Pasal 9

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidental koordinasi Pencegahan Konflik.

BAB IV
PENGHENTIAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi Konflik, Bupati mengoordinasikan upaya Penghentian Konflik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap korban Konflik.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Oleh Anggota Tim yang bertugas dalam upaya Penghentian Konflik.

Bagian Kedua

Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 11

- (1) Status Keadaan Konflik Sosial ditetapkan apabila konflik Sosial tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Daerah dan terganggunya fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Status keadaan konflik Sosial skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

Pasal 12

- (1) Penetapan status keadaan konflik Sosial berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik Sosial skala kabupaten, Bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik Sosial kabupaten.
- (3) Dalam Penanganan Konflik Sosial skala kabupaten, bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik Sosial kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.

- (4) Dalam Status Keadaan konflik Sosial skala kabupaten, Bupati Dapat melakukan:
- a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik Sosial untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang di luar kawasan Konflik Sosial untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik Sosial atau keluar dari kawasan konflik Sosial untuk sementara waktu.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik Sosial skala kabupaten, bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD, dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik Sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan konflik Sosial dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik Sosial.

Bagian Ketiga Penyelesaian Konflik

Pasal 14

- (1) Penyelesaian penanganan konflik Sosial semaksimal mungkin dilakukan dengan cara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.

Bagian Keempat
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik

Pasal 15

- (1) Badan melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik Sosial.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

BAB V
PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan di daerah pasca konflik Sosial dan daerah terkena dampak Konflik Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

- (2) Pelaksanaan pemulihan pasca konflik Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pemulihan psikologis korban konflik Sosial dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

BAB VI

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 17

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Badan.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 18

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik Sosial dalam skala kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik Sosial dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pasca konflik Sosial yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni camat, kepala desa dan lurah.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.

BAB VII
MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT
Pasal 19

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggalikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan konflik sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/Lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.

- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
- a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. Forum/lembaga kemasyarakatan terkait Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 21

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf d dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis oleh sekretaris tim terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial untuk tingkat kabupaten dapat dibentuk sampai kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (5) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikoordinasikan oleh Bupati

BAB IX
PENDANAAN
Bagian Kesatu

Pendanaan Untuk Penanganan Dan Pencegahan Konflik

Pasal 22

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik Sosial skala Daerah dialokasikan pada APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik Sosial melalui anggaran organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pendanaan Untuk Penghentian Konflik Sosial dan
Pasca Konflik Sosial

Pasal 23

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pasca konflik Sosial diambil dari dana siap pakai pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik Sosial melalui APBD.
- (3) Dana pasca konflik sosial digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca konflik Sosial yang terjadi di Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

Pasal 25

Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Konflik;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait penanganan Konflik;
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Konflik; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam Penanganan Konflik.

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR
11



Salinan sesuai aslinya,
Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas,

SUGENG AMIN, SH., MH.,
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk menindaklanjuti dengan membuat regulasi di Daerah dalam rangka penanganan konflik sosial. Munculnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat harus diantisipasi, dicegah, dihentikan dan dilakukan pemulihan akibat dari konflik sosial yang timbul. Untuk itu perlu adanya penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik oleh lembaga dan institusi yang menangani konflik sosial, serta peran serta masyarakat dalam menangani konflik sosial. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan nilai-nilai kearifan lokal. Di samping itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penanganan konflik sosial. Sejalan dengan hal tersebut, dengan ditetapkannya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial masih dianggap lebih efektif jika Daerah diberi keleluasaan dan melaksanakan kewenangannya tersebut.

Dalam usaha merumuskan regulasi mengenai penanganan konflik sosial di Daerah, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penanganan Konflik Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Lembaga yang berkepentingan yaitu kantor, organisasi dan/atau lembaga non pemerintahan selain Instansi Vertikal.

Pasal 6

Lembaga yang berkepentingan yaitu kantor, organisasi dan/atau lembaga non pemerintahan selain Instansi Vertikal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pertemuan rutin berupa rapat-rapat atau pertemuan tatap muka antar peserta pertemuan. Peserta ditentukan sesuai kebutuhan paling sedikit dihadiri oleh Badan dan Instansi Vertikal terkait dengan fokus pembahasan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25